

Nomor : S-~~514~~⁵¹⁴/PM.21/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Persetujuan Perpanjangan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)

21 November 2016

- Yth. 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
2. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI);
3. Pengurus Asosiasi Profesi Pasar Modal Indonesia (APPMI); dan
4. Pengurus Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia (APRDI).
di tempat

Menindaklanjuti surat kami Nomor: S-508/PM.21/2016 tanggal 16 November 2016 perihal Proses Perpanjangan Izin WPEE dan WPPE, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelaahan dokumen permohonan perpanjangan izin WPEE dan WPPE yang telah diterima OJK baik secara manual atau melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sampai dengan batas waktu tanggal 18 November 2016, OJK telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: KEP-22/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin WPEE dan SK Nomor: KEP-23/PM.21/2016 tanggal 21 November 2016 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin WPPE yang diberikan kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK dimaksud.
2. Sehubungan dengan itu, kami menghimbau agar Perusahaan Efek dan/atau pemegang izin WPEE dan WPPE melakukan pengecekan daftar nama pemegang izin WPEE dan WPPE sebagaimana Lampiran SK dimaksud.
3. Dalam hal terdapat pemegang izin WPEE dan WPPE yang telah mengajukan permohonan perpanjangan izin sampai dengan tanggal 18 November 2016 namun tidak tercantum dalam Lampiran SK atau belum menerima SK persetujuan secara individual, maka yang bersangkutan dapat melakukan konfirmasi kepada OJK dengan melampirkan bukti penerimaan surat dari OJK bagi yang manual atau tanda terima dari SPRINT jika melalui sistem.
4. Bagi pemegang izin WPEE dan WPPE yang mendapatkan izin sebelum tanggal 19 November 2014 yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin sampai dengan tanggal 18 November 2016, maka izin WPEE dan WPPE yang bersangkutan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi sejak tanggal 19 November 2016.
5. Bagi pemegang izin WPEE dan WPPE yang sudah tidak berlaku dapat mengajukan kembali izin WPEE dan WPPE sesuai dengan prosedur pengajuan izin baru sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.04/2014 tentang Perizinan WPEE dan WPPE.
6. Konfirmasi terkait perpanjangan izin WPEE dan WPPE dapat menghubungi Bagian Pengawasan Wakil Perusahaan Efek dan Lembaga Efek dengan nomor telepon 021-29600000 ext. 6304 (untuk izin WPEE) dan 6308 (untuk izin WPPE).

7. Mempertimbangkan...

7. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kami minta bantuan Saudara untuk meneruskan informasi ini kepada pelaku dan orang perseorangan melalui media yang ada. OJK juga akan mempublikasikan informasi ini melalui situs web (*website*) OJK.

Demikian, agar Saudara maklum.

Kepala Departemen
Pengawasan Pasar Modal 2A,



Fakhri Hilmi

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1A
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek

Kp. : D.04/PM.212122